

Tinjauan Pelaksanaan *Informed Consent* pada Layanan Kesehatan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Fisioterapi

Zainal Abidin^{1*}, Kuswardani²

^{1,2}Universitas Widya Husada Semarang, Indonesia

Email : zainalfisio@gmail.com¹, dani2wh@gmail.com²

Alamat: Jl. Subali Raya No.12, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146

Korespondensi penulis: zainalfisio@gmail.com *

Abstract. *The health services that will be provided must go through stages of approval from the patient verbally or in writing, so as not to violate the patient's rights as consumers of services and is one of the obligations of the health worker himself. This research aims to determine the implementation of informed consent in health services provided by physiotherapy students during field work practice in health institutions. This research also uses a sociological juridical method, which is the result of drawing conclusions as a result of connecting cause and effect variables in accordance with social science design. From the results of this research, it was found that physiotherapy students at Widya Husada University, Semarang, during field work practice in health institutions, always gave informed consent to patients before providing health services, either verbally or in writing. Students cannot yet be called full-fledged health workers, but when students practice field work in health institutions and provide health services to patients, they are required to provide informed consent to the patient first as a form of approval for the patient's actions.*

Keywords: *Implementation, Informed Consent, Students, Work Practices.*

Abstrak. Layanan kesehatan yang akan di berikan haruslah melalui tahapan persetujuan dari pasien secara lisan maupun tulisan, agar tidak melanggar hak pasien sebagai konsumen jasa dan merupakan salah satu kewajiban dari tenaga kesehatan itu sendiri. Penelitian pada kali ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan informed consent pada layanan kesehatan yang diberikan oleh mahasiswa fisioterapi pada saat praktik kerja lapangan di instansi kesehatan. Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu merupakan hasil penarikan kesimpulan akibat menghubungkan antara variabel sebab dan akibat sesuai dengan desain ilmu sosial. Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa mahasiswa fisioterapi Universitas Widya Husada Semarang pada saat praktik kerja lapangan di instansi kesehatan selalu melakukan informed consent kepada pasien sebelum melakukan pelayanan kesehatan baik secara lisan ataupun tulisan. Mahasiswa memang belum dapat di sebut sebagai tenaga kesehatan sepenuhnya, namun pada saat mahasiswa praktek kerja lapangan di instansi kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, maka mereka wajib melakukan informed consen kepada pasien terlebih dahulu sebagai wujud persetujuan tindakan dari pasien.

Kata kunci: Pelaksanaan, *Informed Consent*, Mahasiswa, Praktek Kerja Lapangan

1. PENDAHULUAN

Membahas tentang pelayanan kesehatan kepada pasien, tentu akan muncul banyak asumsi tentang persoalan - persoalan seperti keluhan pasien, tuduhan malpraktek, sampai masalah administrasi. Banyaknya masalah yang dapat di dunia kesehatan karena kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara, maka pemerintah mengeluarkan aturan - aturan hukum yang harus ditaati oleh tenaga kesehatan. Begitu banyaknya masalah-masalah dalam bidang kesehatan itu sendiri, dan karena kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, maka pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait kesehatan, sehingga bisa disebut dengan hukum kesehatan.

Dunia kesehatan akan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi, maka tenaga kesehatan juga harus dapat mengikuti setiap perkembangannya dengan mengedepankan etika profesi sebagai tenaga kesehatan. Seorang tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan secara profesional kepada pasiennya sesuai dengan amanah dari undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang kesehatan pada pasal 1 ayat (7) yang intinya menyatakan bahwa Tenaga kesehatan merupakan seorang yang mengabdikan diri secara profesional dan mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan melalui pendidikan tinggi sesuai profesinya.

Proses seorang menjadi tenaga kesehatan termasuk fisioterapi harus melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan PerMenKes nomor 80 tahun 2013 pasal 3 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa yang masuk kualifikasi jenjang pendidikan fisioterapi terdiri dari: Fisioterapis Ahli Madya, Fisioterapis Sarjana Sains Terapan, Fisioterapis Profesi, dan Fisioterapis Spesialis.

Seorang tidak dibenarkan melakukan tindakan pelayanan kesehatan apabila tidak memiliki keterampilan, pengetahuan termasuk pengalaman yang sesuai ketentuan terkait mengenai bagaimana langkah dan upaya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap seorang pasien. Hal ini karena kesehatan sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang yang jika menyalahi ketentuan pelayanan dapat berakibat buruk pada pasiennya sebagaimana hal ini diatur dalam undang-undang no 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 73 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang memberikan pelayanan kesehatan sesuai kompetensinya sebelum mempunyai surat tanda registrasi dan surat izin praktik.

Tenaga kesehatan seperti fisioterapi harus mempunyai mutu dan kualitas yang profesional sesuai dengan profesinya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, bila tenaga kesehatan tidak kompeten maka akan berakibat fatal dan dapat merugikan pasien sebagai penerima jasanya.

Tenaga kesehatan sebelum memberikan pelayanan kesehatan haruslah memberi informasi secara jelas kepada pasien bahkan ke keluarga pasien. Pemberian informasi ini disebut informed consent, informed consent ini dilakukan bukan hanya karena tanggung jawab moral tenaga kesehatan ke pasien namun juga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap hak asasi pasien atas kesehatannya. informed consent ini dilakukan sebagai wujud usaha tenaga kesehatan memberikan perlindungan hukum terhadap diri sendiri dan pasien agar tidak terjadi manipulasi kepentingan, karena kebanyakan ketidakpuasan pasien disebabkan oleh komunikasi yang kurang bagus antara tenaga kesehatan dan pasien.

Informed consent sebaiknya dilakukan secara tulis baik manual ataupun elektronik, karena dapat dibuktikan, berbeda bila Informed consent dilakukan secara lisan karena mudah diingkari. Informed consent merupakan bukti sebuah persetujuan dari pasien ataupun keluarganya yang diberikan kepada tenaga kesehatan ataupun mahasiswa paraktik kerja lapangan sesuai informasi dan penjelasan yang sudah di terima sebelumnya, agar kemudian hari tidak terjadi sengketa hukum.

Hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien secara kaca mata hukum termasuk hubungan perjanjian, karena ada pernyataan persetujuan pasien menerima pelayanan kesehatan yang akan diberikan dan kesanggupan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai informasi yang sudah di jelaskan sebelumnya. Kesepakatan tersebutlah disebut kesepakatan perjanjian terapeutik.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang melakukan paraktik kerja lapangan harus melalui petunjuk atau instruksi dari pembimbing lahan atau clinical instruktur (ci). Mahasiswa tersebut belum mempunyai kewenangan melakukan tindakan pelayanan kesehatan apalagi mengambil keputusan sendiri atas tindakannya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian pada kali ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan cara menggunakan pendekatan untuk mengetahui efektifitas hukum dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat, dengan cara menelaah norma dan aturan yang mengikat pada kehidupan sosial masyarakat. Penelitian dengan metode seperti ini harus melakukan pendekatan secara langsung ke masyarakat untuk menemukan variabel sebab dan akibat dari suatu masalah sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan desain pola ilmu sosial.

Penelitian dengan metode yuridis sosiologis biasanya akan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang sistimatis, signifikan, menyeluruh tentang peristiwa yang sedang di teliti yaitu mengenai pelaksanaan informed consent pada layanan kesehatan praktik kerja lapangan mahasiswa fisioterapi.

Sumber dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang dikumpulkan mulai dari sumber primer, sekunder, dan tersier, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian yang dapat dilakukan dengan cara menyebar kuisioner, wawancara secara langsung ke informan, dan hasilnya akan di analisa sesuai fakta di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder dapat diperoleh melalui data yang tidak langsung berhubungan dengan sumber data, seperti buku, peraturan perundangan, dan jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian . Adapun data sekunder dalam penelitian kali ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer/bahan pustaka yang memiliki kekuatan hukum secara yuridis yang mengikat, yaitu:
 - Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008 tentang reka medis
 - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi.
 - Peraturan Menteri kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi.
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Data sekunder merupakan data yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, pendapat pakar Hukum mengenai kejahatan tindak pidana, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, dan buku - buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c. Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

Strategi Penelitian

Objek penelitian tentang pelaksanaan informed consent pada layanan kesehatan praktik kerja lapangan mahasiswa fisioterapi ini menggunakan tipe metode kualitatif deskriptif analisis dengan cara menilai beberapa variabel pendukung untuk menentukan fakta yang sesuai dengan penelitian.

Penelitian kualitatif ini lebih mengutamakan kualitas hasil survey dari pada kuantitas, agar dapat menemukan fakta lapangan pelaksanaan informed consent pada layanan kesehatan praktik kerja lapangan mahasiswa fisioterapi di instansi kesehatan.

Metode Analisa Data

Pengolahan data yang digunakan dengan cara menganalisis dan menyimpulkan semua data yang diperoleh dari sumber data yang digunakan. Analisis data dilakukan setelah mendapatkan hasil data dari proses wawancara, penyebaran angket atau kuisiner, observasi lapangan dan pengabungan dokumentasi dengan cara dianalisis dan disimpulkan sehingga mudah di pahami . Dalam menganalisa data dilakukan secara sistematis sesuai fakta sebab akibat dilapangan . Dengan kata lain analisa dilakukan sesuai dengan permasalahan di lapangan, dan didapatkan kesimpulan yang bersifat deskriptif analisa, sehingga mendapatkan gambaran tentang bagaimanakah pelaksanaan informed consent pada layanan kesehatan praktik kerja lapangan mahasiswa fisioterapi.

Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka pada penelitian ini tidak mengenal sampel ataupun populasi. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menilai situasi sosial pada kelompok masyarakat tertentu . Subjek penelitian pada kali ini adalah orang yang dapat memberi sumber informasi sesuai dengan fakta dilapangan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa fisioterapi yang sedang praktik klinik lapangan, dosen pembimbing, pembimbing lahan, dan koordinator praktik kerja lapangan Program Studi Fisioterapi Program Diploma Tiga.

Objek penelitian kualitatif ini dapat berwujud orang atau dokumen data-data penelitian yang dapat berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundangan, buku, artikel atau yang lainnya.

Etika Penelitian

Etika penelitian kualitatif yang dilakukan harus mempunyai tanggung jawab terhadap hasil penelitiannya dan paham akan aturan tentang etika selama penelitian. Dengan etika penelitian maka peneliti paham akan batasan - batasan dalam proses penelitian dan berusaha untuk tidak merugikan siapapun.

Prinsip dasar etika dalam penelitian pelaksanaan informed consent pada layanan kesehatan praktik kerja lapangan mahasiswa fisioterapi adalah sebagai berikut: Menjadi partisipan penelitian secara sukarela tanpa paksaan, menjamin perlindungan hukum partisipan, menjamin rahasia partisipan, penelitian bermanfaat bagi partisipan.

3. HASIL DAN PENELITIAN

Layanan Kesehatan Mahasiswa Fisioterapi Pada Saat Praktik Kerja Lapangan.

Pendidikan fisioterapi adalah pendidikan jurusan kesehatan yang berfokus pada promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada kasus Musculoskeletal, Kardiovaskuler, Kardipulmonal, Neuromuskular, Geriatri, Pediatri, Women's Health, Sport and Wellness.

Tujuan praktik kerja lapangan diterapkan pada mahasiswa fisioterapi agar mahasiswa dapat mengenal macam – macam kasus permasalahan pasien dan untuk mempersiapkan mahasiswa yang bermutu, mempunyai pengetahuan sesuai profesi dan berkompeten di bidangnya, sehingga dapat menjadi lulusan yang siap bekerja di dunia kesehatan. Dalam proses pembelajaran praktik kerja lapangan secara otomatis mahasiswa fisioterapi akan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien secara langsung dengan bekal ilmu yang sudah dipelajari di perguruan tinggi. Mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan ilmunya dengan cara menganalisa permasalahan pasien, dan memberikan modalitas layanan kesehatan fisioterapi yang tepat.

Pembelajaran praktik lapangan yang dilaksanakan di instansi kesehatan akan memberikan pengalaman nyata yang dapat menambah keterampilan mahasiswa fisioterapi dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien secara langsung. Kegiatan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa fisioterapi merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya guna di dunia kesehatan.

Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator kualitas layanan kesehatan yang diterimanya. Dengan pasien merasa puas, maka tenaga kesehatan akan semakin semangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan pada akhirnya citra instansi kesehatannya juga akan naik dimata masyarakat.

Proses pembelajaran praktik kerja lapangan dilaksanakan di lahan praktik seperti rumah sakit atau instansi kesehatan, dalam melaksanakan praktiknya mahasiswa dibimbing dan diawasi oleh pembimbing lahan dari instansi kesehatan tersebut. Keberhasilan pembelajaran praktik kerja lapangan dapat dipengaruhi oleh kesesuaian teori yang didapat dengan kasus di lahan praktik, kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dan memecahkan masalah. Sehingga mahasiswa terhindar dari ketidakpuasan pasien, karena kelalaian dapat terjadi disebabkan oleh pembimbing lapangan yang ditugasi kurang fokus dalam membimbing mahasiswa praktik lapangan.

Pelaksanaan Informed Consent Pada Layanan Kesehatan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Fisioterapi.

Ilmu pengetahuan yang semakin maju dan berkembang membuat pasien lebih mudah dalam mencari informasi melalui smartphone tentang penyakit yang dideritanya. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kewaspadaan terhadap layanan kesehatan yang diterimanya. Pasien berhak menerima penjelasan tentang penyakit dan metode pelayanan kesehatan yang akan diterimanya secara jelas. Transaksi ini dalam hukum disebut perjanjian terapeutik, karena mempunyai ikatan hukum .

informed consent merupakan pernyataan persetujuan dari pasien atau pihak keluarga tentang pelayanan kesehatan yang akan diterimanya. informed consent atau persetujuan dari pasien ini wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelum tindakan medis, karena pasien mempunyai hak mendapatkan penjelasan tentang kondisinya, metode pelayanan kesehatan yang akan diterimanya, dan penjelasan tentang resiko dari tindakan pelayanan kesehatan tersebut .

Informed Consent penting dilakukan sebelum pemberian layanan kesehatan, Informed Consent dapat dilakukan secara lisan dan tulisan dengan ditandatangani oleh pasien. Dengan Informed Consent akan mewujudkan perjanjian terapeutik antara pasien dengan yang memberikan layanan kesehatan . Persetujuan dari pasien diberikan setelah pasien menerima penjelasan dengan baik dari tenaga kesehatan . Di dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa fisioterapi juga sebaiknya sebelum memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien melakukan Informed Consent terlebih dahulu untuk menghindari hal tidak diinginkan, seperti komplain dari pasien dari layanan kesehatan yang telah diberikan.

Objek Informed Consent atau perjanjian terapeutik ini adalah berupa kesembuhan pasien, jadi transaksi terapeutik adalah upaya untuk mendapatkan tindakan pelayanan kesehatan yang paling tepat bagi pasien .

Resiko medik merupakan keadaan yang tidak bisa diprediksi oleh pasien maupun tenaga kesehatan, walaupun tenaga kesehatan sudah berusaha memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan sesuai dengan standar operasional yang ada. Namun kecelakaan medis terkadang tidak bisa dihindari, hal ini merupakan resiko kecelakaan yang dapat terjadi dengan unsur yang tidak dapat dipersalahkan, dicegah dan tidak terduga sebelumnya.

Pelayanan kesehatan diberikan oleh mahasiswa praktik kerja lapangan haruslah melalui instruksi dan petunjuk dari pembimbing lahan, karena mereka bekerja dibawah kewenangan dari pembimbing lahan yang ditunjuk oleh instansi kesehatan. Sekalipun mahasiswa praktik kerja lapangan tersebut telah di bekali teori dari pendidikan formal perguruan tingginya, namun mahasiswa tersebut tetap belum diperkenankan mengambil keputusan sendiri dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Sebenarnya sampai sekarang belum ada parameter yang jelas tentang pertanggungjawaban mahasiswa praktik kerja lapangan yang melakukan pelanggaran pada pasien, hal ini menunjukan perlunya aturan tegas pada proses praktik kerja lapangan di instansi kesehatan. Dalam penelitian ini di dapatkan sebelum mahasiswa terjun ke lahan praktik sudah diberikan pembekalan oleh pihak instansi kesehatan tentang hak dan kewajiban peserta didik selama menjalani praktik kerja lapangan, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kelalaian medis.

Pihak perguruan tinggi juga sebelum mahasiswa terjun ke lahan praktik kerja lapangan menerima pembekalan tentang pentingnya Informed Consent atau persetujuan medik dari pasien sebelum memberikan pelayanan kesehatan, selain itu mahasiswa juga sudah bekali dengan buku pedoman praktik kerja lapangan yang terdapat aturan – aturan selama proses praktik kerja lapangan di instansi kesehatan.

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Fisioterapi Dan Pasien

Informed consent atau perjanjian terapeutik bukan hanya berisikan persetujuan yang akan diterima oleh pasien, tetapi juga merupakan proses komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga agar tercapainya suatu kesepakatan yang akan menjadi dasar dokumentasi kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Perjanjian terapeutik belum diatur dalam KUHPerdota, karena kontrak terapeutik seperti ini dinamakan kontrak yang tidak bernama atau kontrak innominat, karena tidak berada di dalam KUHPerdota tidak seperti kontrak-kontrak lainnya. Dan pada KUHPerdota pasal 1319 menyatakan bahwa : “Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Aspek Hukum Perdata dalam perjanjian terapeutik merupakan terdapat hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan yang memberikan layanan kesehatan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Pasien sebagai penerima jasa layanan kesehatan dan tenaga kesehatan sebagai penjual jasa kepada pasien. Dan hubungan ini disebut hubungan prikatan.

Berdasarkan perjanjian terapeutik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan pasien secara sukarela berdasarkan kehendak bebas. Pasien dapat menuntut bila terdapat “wanprestasi”, yang tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian terapeutik sebelumnya.

Pendidikan Kedokteran pada dasarnya sudah mempunyai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa kedokteran dalam menjalani praktek kerja lapangan, sehingga mahasiswa tersebut sudah pasti terlindungi secara hukum. Sedangkan mahasiswa dari kesehatan lainnya termasuk fisioterapi belum mempunyai aturan perundangan yang jelas, jadi usaha dalam memberikan perlindungan hukum terhadap mereka adalah dengan membuat aturan sendiri.

Tempat praktik kerja lapangan bagi mahasiswa profesi kesehatan sebenarnya sudah diatur pada undang - undang nomor 4 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 5 (c) yang menjelaskan bahwa rumah sakit mempunyai salah satu fungsi sebagai tempat untuk melatih dan mendidik calon tenaga kesehatan agar menjadi tenaga kesehatan yang handal dan profesional dalam memberikan layanan kesehatan terhadap pasien. Mahasiswa dapat menjalani praktik kerja lapangan di rumah sakit salah satu syaratnya adalah pihak rumah sakit dan perguruan tinggi terikat perjanjian kerjasama secara tertulis.

Mahasiswa fisioterapi dalam melaksanakan praktik kerja lapangan seharusnya mengaplikasikan teori yang didapat dari melakukan anamnesis, menentukan diagnosa fisioterapi, pelaksanaan tindakan fisioterapi dan sampai dengan evaluasi. Mahasiswa dalam melakukannya dibawah kewenangan, arahan dan izin dari pembimbing lahan. Sehingga pembimbing lahannya yang bertanggung jawab terhadap layanan kesehatan yang diberikan oleh mahasiswa fisioterapi kepada pasien.

Tujuan perjanjian terapeutik dari hasil melakukan Informed Consent sesuai KUHP pasal 1367 menyatakan bahwa seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dan tindakannya sendiri, tapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.

Secara yuridis praktik klinik lapangan merupakan bagian dari pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan yang bekerjasama dengan instansi kesehatan dengan memberikan pelatihan pelayanan kesehatan kepada pasien secara langsung, namun tetap di bawah pengawasan dan bimbingan dari pembimbing lahan (CI). Program magang atau praktik klinik lapangan ini sebaiknya dilaksanakan atas dasar perjanjian magang atau praktik klinik secara tertulis antara mahasiswa fisioterapi dan lahan yang digunakan untuk praktik lapangan yang berisikan hak dan kewajiban mahasiswa pada saat praktik klinik, dan ditentukan jangka waktu berlakunya perjanjian pada saat pembekalan sebelum pelaksanaan praktik.

Hak peserta magang atau praktik klinik juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Permenaker No. 6 Tahun 2020 yang intinya menjelaskan bahwa peserta magang mempunyai hak antara lain: mendapatkan bimbingan dari pembimbing lahan sesuai aturan yang ada, mempunyai hak dan kewajiban sesuai perjanjian, memperoleh keselamatan dan kesehatan selama magang atau praktik klinik, dan mendapatkan sertifikat magang atau praktik klinik.

Pembimbing lahan mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap mahasiswa yang sedang praktek kerja lapangan, sesuai pernyataan KUHP pasal 51 Ayat (1) menyatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Melaksanakan perintah jabatan termasuk bagian dari alasan pembenar, alasan lainnya adalah keadaan darurat atau noodtoestand (Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)), pembelaan terpaksa atau noodweer (Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)), melaksanakan perintah Undang-Undang (Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

Dari analisa data penelitian yang sudah dilakukan kepada mahasiswa fisioterapi yang sedang menjalani praktik kerja lapangan di instansi kesehatan terutama rumah sakit menyatakan sudah melakukan Informed Consent secara lisan pada pasien yang diberikan pelayanan kesehatan dan Informed Consent secara tertulis bertanda tangan bermaterai pada pasien yang kasusnya akan digunakan untuk penelitian karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir.

Secara kompetensi, mahasiswa fisioterapi yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan adalah calon tenaga kesehatan yang sedang menempuh pendidikan dan belum mempunyai kewenangan karena belum lulus dari perguruan tinggi, oleh karena itu setiap

tindakan layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien harus sejalin dari pembimbing lahan dari instansi kesehatan.

Pada KUHPerdata pasal 1367 (1) juga menyatakan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Melihat pasal tersebut dapat di artikan bila ada mahasiswa fisioterapi yang sedang praktik klinik lapangan dan melakukan kelalaian dan mengakibatkan kerugian terhadap pasien, maka yang bertanggung jawab penuh adalah pembimbing lahan (CI).

Perlindungan hukum bagi mahasiswa fisioterapi yang sedang melakukan praktik kerja lapangan, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 93 Tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan pasal 2 juga menjelaskan bila rumah sakit Pendidikan bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan atau magang di rumah sakit, jadi segala resiko yang dilakukan oleh mahasiswa praktik menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit dan pembimbing lahan di rumah sakit.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari Pembahasan tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa: Pelaksanaan informed consent pada layanan kesehatan praktik kerja lapangan mahasiswa fisioterapi sudah terlaksana dengan, mereka melakukan informed consent secara lisan ataupun tulisan kepada pasien sebelum pelaksanaan pelayanan kesehatan. Mahasiswa fisioterapi sudah diberikan buku pedoman praktik kerja lapangan dari perguruan tinggi, dan pada hari pertama di rumah sakit di beri pembekalan lagi tentang hak dan kewajiban selama mahasiswa praktik kerja lapangan.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebelum pelaksanaan praktik kerja lapangan dilakukan pengecekan masa berlaku perjanjian kerjasama. Sebelum pelaksanaan praktik kerja lapangan dipastikan mahasiswa sudah dibekali tentang hak dan kewajiban mahasiswa selama praktik kerja lapangan (magang) di instansi kesehatan. Memberikan informasi kepada mahasiswa tentang perlindungan hukum terhadap mahasiswa praktik kerja lapangan (magang) dan pasien yang menerima pelayanan kesehatan.

DAFTAR REFERENSI

- Auliaa, M. S. (2018). Tinjauan pelaksanaan informed consent pada tindakan operasi di instalasi gawat darurat RSUD Haji Makassar tahun 2018 [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].
- Budi Suhariyanto. (2013). *Tindak pidana teknologi informasi (cybercrime): Urgensi pengaturan dan celah hukumnya*. Rajawali Press.
- Firmandika, J. (2016). *Pertanggungjawaban pidana pada mahasiswa kedokteran jenjang pendidikan profesi (Co-assistant) yang melakukan kelalaian medis dalam praktik kerja lapangan* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4169>
- Harlan, J., & Sutjiati, R. (2018). Buku metodologi penelitian kesehatan. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, 44(8), 232.
- Imron, I. (2019). Analisa pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen menggunakan metode kuantitatif pada CV. Meubele Berkah Tangerang. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, 5(1), 19–28.
<https://doi.org/10.31294/ijse.v5i1.5861>
- Kencananingtyas, L., & Harjanti. (2014). Pelaksanaan pemberian informed consent dan kelengkapan informasi di RSUD Jati Husada Karanganyar tahun 2014.
- Kuswardani. (n.d.). Implementation of medical records in physiotherapy services home care in Semarang City [Laporan/Artikel tidak dipublikasikan].
- Maharani, R. E., & S. H. (2016). Implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik (Studi di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara). *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(Agustus), 128.
- Program Studi Fisioterapi. (n.d.). *Buku pedoman praktik klinik komprehensif Prodi DIII Fisioterapi UWHS*.
- Putri, I. K. C. (2017). Wewenang dan tanggung jawab Co-Ass dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit. *Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang*, 1689–1699.
- Sabono, A. (2020). Metadata, citation and similar papers at Core.ac.uk. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 5(Desember), 118–138.
- Safinatunnisa, B. (n.d.). Fungsi informed consent dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara pasien dengan pihak klinik (Studi pada Klinik Jemadi Medan) [Skripsi, Universitas].
- Safitri, D. E. (2020). [Review of the book *Argumentum*, Vol. 7, No. 1, pp. 41]. *Magister Hukum Argumentum*, 7(1), 41.
- Sandi, A. (2019). Pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed consent) antara bidan dan pasien pengguna alat kontrasepsi dalam rahim di Bidan Praktek Mandiri Mawar Kabupaten Kerinci. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 2020(1), 473–484.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.